

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, pengertian pangan tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sehingga kelangkaan pangan dapat membuat kesengsaraan pada kehidupan umat manusia.

Krisis pangan juga bisa berimbas pada gejolak sosial dan politik yang mengancam ketahanan dan keamanan nasional (*national security*) sebagaimana terjadi pada saat kritis pangan global 2008 dan yang pernah melanda berbagai negeri di belahan muka bumi ini. Krisis pangan telah berimbas ke konflik *horizontal* (konflik antar masyarakat) dan konflik *vertical* (konflik antara masyarakat dan pemerintah). Akibat krisis pangan 2008 telah terjadi horizontal di negara Afrika Barat, tepatnya di Kamerun dan Burkina Faso yang menelan banyak korban. Peristiwa serupa juga terjadi di negara-negara yang telah menunjukkan tanda-tanda krisis pangan, seperti Mesir, Pantai, Gading, dan Madagaskar¹

¹.Badan Intelijen Negara, 2014, *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia*, CV.Rumah Buku, Jakarta, hlm5.

Kekurangan atau kelangkaan bahan pangan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor yang disebabkan karena alam, contohnya gagal panen karena curah hujan yang tinggi sehingga banjir atau terjadinya kekeringan, faktor selanjutnya justru disebabkan oleh manusia itu sendiri yaitu penimbunan bahan pangan oleh pelaku usaha. Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok².

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan melakukan penimbunan bahan pangan yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Ancaman pidana pada pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pangan tertuang dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang

²Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Jakarta Grafindo Persada, hlm 364

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³.

Kasus yang terjadi di sentral niaga jalan Soekarno Hatta Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2017, masyarakat melaporkan kepada Polisi daerah Riau bahwasanya telah terjadi penimbunan beras sebanyak 500 ton milik tersangka berinisial K, atas dasar dari laporan masyarakat tersebut kepolisian daerah Riau melakukan penyidikan terhadap penimbunan beras yang dilakukan oleh tersangka berinisial K.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN PANGAN OLEH DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan Kepolisian Daerah Riau terhadap tindak pidana penimbunan bahan pangan?

³Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

2. Bagaimanakah kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penyidikan tindak pidana penimbunan bahan pangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Riau terhadap tindak pidana penimbunan bahan pangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam menyidik tindak pidana penimbunan bahan pangan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁴

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁵ Data diperoleh melalui wawancara dengan AKBP Asep Iskandar selaku Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau mengenai tindak pidana penimbunan bahan pangan.

⁴ *Ibid*, hlm 42.

⁵ *Ibid*, hlm 37.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶ Data sekunder berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari kantor Kepolisian Daerah Riau tentang tindak pidana penimbunan bahan pangan pada tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari, buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸

4. Analisis Data

Dalam penelitian analisis yang dilakukan merupakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan

⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Angksa, Jakarta, hlm 55.

⁸ Bambang Sunggono, *op. cit*, hlm 112.

menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Penulis juga menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat suatu faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di dasari oleh teori-teori.

⁹ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm 32